

Nomor : 002/HMS/SP/II/2024  
Tanggal : 10 Februari 2024

## Seluruh Jajaran Bawaslu Kota Mojokerto Siap Awasi Pemilu 2024

Menuju 4 hari pemungutan dan penghitungan suara dimulai, Bawaslu Kota Mojokerto beserta jajarannya siap mengawasi Pemilu 2024 hingga akhir tahapan. Paska beberapa informasi mengenai pengunduran diri Panwascam dan PKD yang sempat viral, kini jajaran Bawaslu Kota Mojokerto siap untuk melakukan pengawasan.

Minggu, 04 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Pemilu se-Kota Mojokerto dari Panwascam hingga PKD. Senin, 05 Februari 2024 telah dilaksanakan Bimtek Saksi Parpol di tingkat Kota yang dilaksanakan di hotel lynn Kota Mojokerto. Tanggal 07-08 Februari telah dilaksanakan Bimtek PTPS dan Saksi Parpol di tingkat Kecamatan.

Minggu, 11 Februari 2024 akan dilaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan di GOR Tennis indoor dan diikuti oleh 516 peserta yang terdiri dari Bawaslu Kota Mojokerto, Panwaslu se-Kota Mojokerto, Forkopimda, Polresta Kota Mojokerto, Kejaksaan, Peserta Pemilu di Kota Mojokerto. Pasca Apel, akan diselenggarakan Patroli Pengawasan Masa Tenang serentak di Kota Mojokerto. Kegiatan ini sekaligus untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Di masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024, Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan 4 kali Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan. Dari hasil inventarisasi, terdapat 2.031 APK yang ditertibkan. Tanggal 11 s.d 13 Februari 2024 merupakan tahapan masa tenang dimana sudah tidak diperbolehkan lagi untuk kampanye dalam bentuk apapun. Segala APK dan BK yang ada juga akan ditertibkan. Oleh karena itu Bawaslu Kota Mojokerto menghimbau kepada Peserta Pemilu untuk dapat membersihkan secara mandiri sebelum masa tenang dimulai. Selain itu seluruh akun media sosial yang telah didaftarkan kepada KPU agar segera dilakukan penutupan akun pada hari terakhir masa kampanye. Pada posko pemenangan juga tidak diperbolehkan terpasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di masa tenang.

Selama masa tenang, Pelaksana, Peserta dan/tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

1. Tidak menggunakan hak pilihnya
2. Memilih Pasangan Calon
3. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu
4. Memilih Calon Anggota DPR, Dprd Provinsi, DPRD dan
5. Memilih calon Anggota DPD Tertentu.

Selama Masa Tenang, Bawaslu Kota Mojokerto juga menghimbau media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Mari bersama-sama mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas sehingga berjalan kondusif, aman, damai dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.